

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 1

Radar Lampung

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

Setor Rp 5 M di Rumah Hermansyah

■ Basuki Sebut Fee Proyek Dibagi ke Bupati, Kadis, dan Pokja

■ Penarikan Fee Sejak 2016-2018

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN

Sidang perkara suap fee proyek di Lampung Selatan kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (17/3). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan enam orang saksi yang mengetahui secara langsung dugaan suap fee proyek ini.

Dari kesaksian enam orang ini, terungkap sejumlah fakta. Di antaranya, ada penyerahan uang sebesar Rp 5 miliar di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi.

Selain itu, rekanan yang mendapat proyek harus setor fee 10-

15 persen dari nilai proyek. Selanjutnya uang fee dibagi kepada bupati, kepala dinas hingga anggota pokja yang terlibat dalam pengaturan lelang.

Adapun keenam orang saksi yang hadir itu yakni, Sekretaris Dinas PUPR Lamsel (saat perkara korupsi) Destrinal AZ, Basuki Purnomo (staf ULP saat perkara ko-

• ke halaman 5

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 1

Radar Lampung Sambungan 1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

Setor Rp 5 M di Rumah Hermansyah

Sambungan Hal.1

rupsi). Wayan Susana (Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Lamsel saat itu).

Kemudian, saksi Agustinus Oloan Sitanggang (Kabid Ekonomi dan Pembangunan Balitbang), Ahmad Effendi (PNS dinas PUPR), Munzir (Kasubag Keuangan Bina Marga Dinas PUPR). Keenam orang ini bersaksi untuk terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni (Kabid Pengairan).

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq Ibnuroho menanyakan kepada Destrinal AZ yang kerap mampir ke rumah Hermansyah Hamidi termasuk saat ada penyerahan uang Rp 5 miliar.

Namun saksi Destrinal mengaku cuma berada di luar rumah. Sementara yang masuk ke ruang tamu Hermansyah yakni Desi dan Adi. Ia mengaku, tidak tahu jika saat itu Desi dan Adi menyerahkan uang Rp 5 miliar. Meski begitu, ia mengatakan jika Desi dan Adi pulang pergi membawa tas.

Jaksa lantas bertanya kepentingan Destrinal hadir di rumah Hermansyah.

"Anda di situ gak ada, terus kepentingan Anda apa?" tanya JPU.

"Karena saya ditelepon," jawab Destrinal.

"Atau Anda di sana untuk mengawasi situasi?" timpal JPU.

"Tidak," tandasnya. Dalam kesempatan itu,

Destrinal juga mengaku pernah dikumpulkan Syahroni di sebuah kontrakan di Ragom Mulakat Kalimda. Di sana ada pembagian tim. Ia pun melihat teman-temannya melakukan pembuatan berkas lelang.

"Saya sebenarnya diminta ikut, namun saya tak pernah datang tapi saya pernah lihat membuat penawaran," tegasnya.

Jaksa kemudian bertanya apakah rekanan yang diploiting menang. Ia pun menjawab, umumnya menang. Destrinal juga mengaku, mendapat sejumlah uang dari sekretarisnya, Basuki, secara bertahap. Totalnya Rp 60 juta.

"Uang itu bukan dari Pokja tapi dari PPTK dan Pokja, yang mana rekanan titip Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu dari tahun 2017-2018 dan saya total sekitar segitu, Rp 60 juta," kata dia.

Bagi-bagi Fee

Saksi Basuki Purnomo mengatakan, saat bekerja di Pokja ia pernah dipanggil oleh Syahroni di Ragom Musfakat. Kemudian disampaikan pokja dibagi dua tim, yang mana mem-backup pekerjaan Dinas PUPR Lamsel.

Saat itu, terus dia, Syahroni menyampaikan jika akan ada lelang dan sebelum lelang akan dibantu uang operasional. Ia mengaku, sebelum pelaksanaan lelang Syahroni telah me-

nyebutkan paket-paket yang menang.

Basuki menuturkan bahwa fee yang harus disetorkan rekanan dari 10 persen sampai 15 persen dari nilai pagu.

"Iu (uang fee) untuk bupati, kepala dinas dan pokja. Sejak dari 2016 sampai 2018. Untuk pokja sendiri 0,5 sampai 0,7 persen," beber Basuki.

Basuki menambahkan ia pernah menerima uang Rp 150 juta dari Syahroni.

"Dan itu dibagi rata sekitar Rp 30 juta. Itu untuk pemberian dari pokja, setelah melakukan pengaturan lelang, dan saat ini sudah dibalikkan semua ke rekening KPK," ujar dia.

Serahkan Rp 260 Juta

Sementara saksi Agustinus Oloan Sitanggang mengatakan pernah menyerahkan fee agar sepupunya mendapat pekerjaan. Kejadian itu pada 2017. Ia kemudian menyerahkan data perusahaan sepupunya itu kepada Syahroni.

Menurut Oloan, dia menyerahkan berkas ke Syahroni karena merupakan orang kepercayaan bupati. Setelah menyerahkan berkas, ia dihubungi oleh Rofali.

"Selanjutnya ada penyerahan Rp 100 juta sekian, dan itu saya yang menyerahkan di rumah saya. Pak Syahroni datang. Menurut Syahroni untuk diserahkan kepada pimpinan," sebut

Oloan.

"Ini di-BAP Anda menyerahkan Rp 260 juta untuk paket pekerjaan ponakan Anda, dan langsung dari kata Syahroni?" sahut JPU.

"Benar, itupun hanya disampaikan 20 persen dari pagu," kata Oloan.

JPU pun menanyakan terkait uang bagi-bagi rezeki sebesar Rp 30 juta pada tahun 2017.

"Betul saat itu ada, tapi saat ini sudah dikembalikan," tandasnya.

Sementara itu, Wayan Susana mantan Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPT Lampung Selatan mengaku juga menerima uang sisa operasional untuk berkas penawaran lelang.

"Saya tidak pernah terima uang dari Syahroni dan Hermansyah, tapi dari Almi yang memberikan, katanya uang THR. Hanya dapat Rp 4,5 juta atau Rp 7,5 juta gitu," ungkap Wayan.

"Itu 10 hari sebelum lebaran dan dia sampaikan ini ada ada uang THR karena memang mau lebaran dan itu sisa dari operasional kayak beli ATK dan makan dan tidak menyampaikan uang darimana," imbuhnya.

Wayan mengatakan selain penerimaan THR ia juga mendapat Rp 20 juta. "Itu juga berasal dari sisa operasional yang tidak resmi. Informasi berasal dari Pak Syahroni," ujar dia. (nif)